

SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN

2021

PERBUP NO. 69 BD. 2021. NO. 69 LL KAB. PEMALANG: 22 hlm

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Th 1950, UU No. 5 Th 2014, UU No. 36 Th 2009, UU No. 23 Th. 2014, PP No. 32 Th. 1950, PP No. 18 Th 2016, Permenkes No. 49 Th. 2016, Permenpan RB No. 17 Th. 2021, Perda Kab. Pemalang No. 13 Th 2016 beserta perubahan-perubahannya.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang istilah yang terkait, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, serta ketentuan mengenai penunjukan Subkoordinator pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
- CATATAN:
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang; dan
 - b. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;.
 - Mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021